

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti mempunyai konsekuensi logis bahwa segala pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum, yang berarti juga bahwa negeri ini menjunjung tinggi hukum dan menjamin kepastian hukum bagi setiap masyarakatnya. Negara adalah institusi yang terbentuk dari keberadaan suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah atau territorial tertentu kemudian membentuk suatu peraturan-peraturan dalam rangka pengaturan hidup seperti yang diinginkan bersama. Menurut Miriam Budiarmo, negara adalah organisasi kekuasaan atau integritas dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.¹

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki sebuah konstitusi bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI 1945, kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur. UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara

¹ Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 2.

kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan.²

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah-daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 diatas menegaskan, bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) yang bersifat otonom dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan NKRI adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.



Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD NRI 1945 telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun

² Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, hlm. 100.

1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.³ Landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu tertentu sebagai akibat dari adanya pengaruh perubahan politik pemerintahan yang memberi warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola kekuasaan, dan pola perilaku kepemimpinan kepala daerah. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai ketentuan normatif yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah.



Pasal 59 ayat (1) Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa Setiap daerah dipimpin Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kemudian, pada ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Bupati dan untuk daerah kota disebut Walikota. Pada pasal 63 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, dan pada ayat (2) menyatakan, untuk

³ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

wakil kepala daerah di daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk daerah Kota disebut Wakil Walikota.⁴

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵ Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own law*. Dengan demikian, dalam otonomi daerah, daerah memiliki *self own laws*. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).⁶



Pasal 18 UUD NRI 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Desentralisasi kewenangan

⁴ *Ibid*, hlm. 57

⁵ Yusnani Hasyimzoem, *Op. cit*, hlm. 14

⁶ Lukman Hakim, 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang: Setara, dalam Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, dkk, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14

pemerintahan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan aspirasi dan kreatifitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pengertian otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk menyampaikan persepsinya masing-masing, sekaligus membuat strategi yang terencana untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, desentralisasi harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas harus dilaksanakan secara integral dan terpadu sebagai subsistem pemerintahan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang harus dijalankan dengan konkret dan konsekuen untuk mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, agar upaya penyelenggaraan otonomi menghasilkan efek yang positif, sasaran sektor pembangunan daerah yang dicapai harus bersifat saling melengkapi dan saling menunjang. Namun, penyelenggaraan otonomi daerah tidak berjalan mulus begitu saja. Jabatan justru bisa menimbulkan masalah. Ada begitu banyak persoalan yang timbul dalam proses pelaksanaan otonomi daerah. Mulai dari kepala daerah yang terlibat masalah hukum, pelaksanaan birokrasi yang bermasalah hingga permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah



(Pilkada) dan juga manakala terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di daerah.

Indonesia saat ini sudah mulai melaksanakan Pilkada secara serentak yang dimulai dari tahun 2015, 2017 dan terakhir pada tanggal 27 Juni 2018. Namun ada permasalahan yang terjadi pada Proses Pilkada 2018 yang lalu yaitu Penunjukan Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara yang habis masa jabatannya dengan di usulkan untuk di duduki oleh Perwira Kepolisian yang aktif. Penunjukan dua perwira tinggi polisi menjadi pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara menimbulkan polemik. Publik justru gelisah dan khawatir akan netralitas pelaksanaan pilkada di dua wilayah tersebut, mengingat ada peserta pilkada yang berasal dari Polri dan TNI. Usulan penunjukan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj.) Gubernur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai polemik. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan gubernur yang habis masa jabatannya sebelum terpilihnya gubernur baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 nanti.⁷




Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebenarnya sudah mengatur secara jelas perihal pengisian kekosongan jabatan gubernur, dimana yang diangkat sebagai pejabat gubernur adalah yang berasal dari jabatan pimpinan madya. Pada Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan: “ Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur

⁷ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6ee439b8d04/polisi-jabat-plt-gubernur--iniuu-yang-potensi-dilanggar-mendagri>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 20.30 WIB)

yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”⁸.

Sedangkan dasar yang dijadikan rujukan oleh Mendagri untuk menunjuk anggota Polri aktif menjadi pejabat gubernur merujuk pada Permendagri No.1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah. Pada Pasal 4 ayat (2), memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi pejabat gubernur berasal dari pejabat tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.⁹ Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Arief M. Edie, penunjukan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan terkait penyelenggaraan Pilkada. Hal ini karena kekhawatiran adanya politisasi birokrasi sehingga tidak menunjuk pejabat lokal untuk mengisi posisi pejabat Gubernur di wilayah di mana Pilkada berlangsung. Selain itu, ditunjuknya Jenderal Polri sebagai pejabat Gubernur karena dianggap netral dan lebih mudah dimonitor oleh masyarakat.¹⁰ Berbeda dengan pihak Kemendagri, menurut pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, pengisian pejabat Gubernur dari Polri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).



⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-3-I-P3DI-Februari-2018-207.pdf, (diakses pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 20.30 WIB)

Menurutnya, yang dapat menduduki pejabat Gubernur hanya orang yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan tidak boleh diberikan kepada orang yang menduduki jabatan setingkat. Hal ini bisa menyeret institusi Polri dan TNI menyalahi konstitusi, karena konstitusi sudah memberikan batasan tegas peran dan otoritasnya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum.¹¹

Wacana penunjukan perwira tinggi Polri menjadi pejabat Gubernur tidak dapat dipisahkan dari aspek regulasi yang ada. Hal ini karena banyak peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dan tentu saja tidak boleh bertentangan, baik antara satu sama lainnya maupun dengan UU yang di atasnya. Dalam UU Pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (10), disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud jabatan pimpinan tinggi madya terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN, yaitu meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga nonStruktural, Direktur Jenderal, Deputi, Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris



¹¹ *Ibid.*


Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Oleh karena itu, anggota Polri yang aktif tidak dapat menduduki jabatan di luar kepolisian seperti Pj Gubernur.¹²

Aturan mengenai pejabat sementara kepala daerah sebelumnya diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Menurut Permendagri ini, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye ditunjuk Pelaksana Tugas sampai selesai masa kampanye. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pejabat yang dimaksud berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya, pada tahun 2016 terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 143/P/2016 tentang Pengesahan, Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan Pengangkatan Pj. Gubernur Sulawesi Barat. Melalui Keppres itu Brigjen. Pol. Carlo Brix



¹² *Ibid.*

Tewu ditunjuk menjadi pejabat Gubernur Sulawesi Barat, sehingga pejabat Gubernur tidak harus dari pejabat Kemendagri. Maka kemudian, Mendagri, Tjahjo Kumolo, menerbitkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara yang memperbaharui aturan sebelumnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri itu disebutkan bahwa pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi.¹³ Sedangkan, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pada Pasal 201 ayat (10) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga terdapat perluasan makna yang terdapat pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara. Namun demikian, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Lili Romli, menilai bahwa usulan perwira tinggi Polri menduduki jabatan sipil sebagai pejabat gubernur bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pada Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). UU tersebut mengharuskan pejabat setingkat madya diisi oleh aparatur sipil negara (ASN). Permendagri Nomor



¹³ *Ibid.*

1 Tahun 2018 mengubah tingkatan itu, sehingga melanggar UU yang sudah ada.¹⁴

Berdasarkan persoalan dan latar belakang diatas, maka telah mendorong penulis untuk mengangkat sebuah judul “**PENGANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN MENJADI PEJABAT GUBERNUR**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa hukum terkait pengangkatan anggota kepolisian menjadi Pejabat Gubernur?
2. Bagaimanakah seharusnya aturan norma dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara mengenai pengisian kekosongan jabatan Gubernur yang ditinggal sementara oleh Gubernur selama masa kampanye saat Pilkada?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁴ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui analisa hukum terkait pengangkatan anggota kepolisian menjadi Pejabat Gubernur.
2. Untuk mengetahui aturan norma yang seharusnya dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara, mengenai pengisian kekosongan jabatan Gubernur yang ditinggal sementara oleh Gubernur selama masa kampanye saat Pilkada.

B. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta referensi hukum bagi alumnus khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara.
 - b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Administrasi Negara.
 - c. Bermanfaat bagi penulis untuk menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai analisa hukum terhadap kebijakan Presiden dalam pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jawa Barat dari Kepolisian.
 - d. Sebagai sarana belajar bagi penulis untuk menulis suatu karya ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan.



- e. Dapat menjadi pedoman bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktisi:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai analisa hukum terhadap pengangkatan anggota kepolisian menjadi pejabat Gubernur. Serta semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan khususnya bagi penulis untuk dapat mengemban tugas sebagai pelanjut dalam penegakan hukum.

C. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.¹⁵ Jadi metode penelitian merupakan suatu proses atau tata cara dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam penelitian dengan maksud untuk menambah ilmu pengetahuan manusia.

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu berupa pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press:Jakarta, hlm.6

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7



2.Sifat Penelitan

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian evaluatif, penelitian ini yang berusaha memberikan penilaian terhadap kebijakan yang telah dimunculkan akibat dari timbulnya suatu permasalahan hukum, menilai dan menelitinya secara sistematis dan terarah sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁷

3.Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian penulis adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yang penulis peroleh dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, literature, jurnal-jurnal, media tertulis baik secara cetak maupun online yang memuat persoalan-persoalan terkait dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universtas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat dan dari berbagai literatur lainnya.



Karena penelitian ini adalah yuridis normatif maka jenis data yang dilakukan penulis ialah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain.¹⁸ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

Bahan hukum dalam penelitian ini berupa:

¹⁷ *Ibid.* hlm.7

¹⁸ Romy Hanitjo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia:Jakarta hlm. 9

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
 - c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum ~~hukum primer~~. Buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi karya ilmiah dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.²⁰
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum



¹⁹ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 7

²⁰ *Ibid.*

sekunder, antara lain: Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Belanda yang membantu dalam menterjemahkan dalam penulisan²¹

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data adalah studi dokumen. Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder dari bahan kepustakaan yang diperoleh oleh penulis.

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan:

1. *Editing*, yaitu dengan meneliti kembali catatan yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera dilanjutkan pada proses selanjutnya²²

3. Analisis Data

Dari data yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Untuk menganalisis Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. Maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat para pihak terkait dan logika dari peneliti. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan,

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

menguraikan dan mengambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis.

